

WAKAF SAHAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA PRAKTIKNYA DI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) DAN GLOBAL WAKAF

Fani Ruusul Masail
fanirasuulmasail@gmail.com
STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta

Abstract: The purpose of this article is to discuss stock waqf. This research uses qualitative research and literature, in the method of data analysis, the author uses comparative qualitative research methods, the results of the study state that stock waqf is equated with the law like the law of cash waqf, because both have the potential for great benefit if represented, the law of stock waqf is allowed considering that shares have the permanence of benefits that can continue to be reaped as long as the company issuing the shares runs its business well, while the principal value of the shares is maintained. According to the MUI Sharia Council Fatwa, the Compilation of Islamic Law, and the Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI), stock waqf is allowed, because it is one of the types of securities waqf. In the positive legal review stipulated in the Waqf Law No. 41 of 20014, Government Regulation No. 42 of 2006, and Minister of Religious Affairs Regulation No. 73 of 2013, stock law is included in the category of waqf objects of movable securities. Shares that can be waqfed are sharia shares and conventional shares. The permissibility of waqf of conventional shares of permissible companies needs to be further regulated. Because in practice there is no detailed regulation regarding the criteria and mechanism of stock waqf, the practice of implementing stock waqf carried out by BWI and Global Wakaf is not the same in its implementation, especially related to the process and mechanism of stock waqf.

Keywords: stock waqf, Islamic law, global waqf

Abstrak: Tujuan artikel ini adalah membahas terkait wakaf saham. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan kepustakaan, dalam metode analisis data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif, hasil penelitian menyatakan wakaf saham dipersamakan hukumnya seperti hukum wakaf uang, karena sama-sama memiliki potensi kemaslahatan yang besar apabila diwakafkan, hukum wakaf saham diperbolehkan mengingat saham mempunyai kekekalan manfaat yang dapat terus dipetik selama perusahaan

penerbit saham menjalankan bisnisnya dengan baik, sementara nilai pokok dari saham tetap terjaga. Menurut Fatwa Dewan Syariah MUI, Kompilasi Hukum Islam, dan Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI) wakaf saham diperbolehkan, karena merupakan salah satu macam dari wakaf surat berharga. Dalam tinjauan hukum positif yang diatur dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 20014, PP No. 42 Tahun 2006, dan Permenag No.73 Tahun 2013 hukum saham masuk dalam kategori objek wakaf harta benda bergerak surat berharga. Saham yang boleh diwakafkan yaitu saham syari'ah dan saham konvensional. Kebolehan wakaf saham konvensional dari perusahaan yang mubah/boleh perlu diatur lebih lanjut. Karena dalam praktiknya belum ada regulasi secara rinci mengenai kriteria-kriteria dan mekanisme perwakafan saham mengakibatkan praktik penerapan wakaf saham yang dilakukan oleh BWI dan Global Wakaf tidak sama dalam pelaksanaannya terutama terkait dengan proses dan mekanisme perwakafan saham.

Kata Kunci: wakaf saham, hukum islam, wakaf global

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan filantropi Islam (*Islamic Filantropi*) yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majlis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pendidikan, serta lembaga social Islam lainnya. Harta benda wakaf dapat berupa tanah ataupun benda milik lainnya. Benda yang dapat diwakafkan bukan hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, benda tetap disebut *al-'aqr* atau benda bergerak dengan sebutan *al-manqulat*.¹

Praktik wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun wakaf benda tidak bergerak telah banyak dilakukan oleh para sahabat nabi bahkan

¹Alfi Wahyu Zahara, Hasna Lathifatul Alifa, and Muhammad Miqdam Makfi, "FILANTROPI ISLAM DAN PENGELOLAAN WAKAF Di MASJID SUCIATI SALIMAN SLEMAN YOGYAKARTA," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 2 (2020): 394, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss2.art1>.

menurut Mundzir Qohaf, wakaf dizaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian. Di Madinah Rasulullah Muhammad saw membangun Masjid di Qouba sebagai wakaf pertama, kemudian beliau membangun masjid Nabawi diatas tanah yang dibeli Rasulullah dari anak yatim Bani Najjar dengan harga delapan ratus dirham.² Demikian juga, berdasarkan riwayat Al-Bukhori, wakaf benda bergerak telah dilaksanakan oleh para sahabat pada masa Nabi yakni Umar bin Khatab telah mewakafkan kuda dijalan Allah, sahabat Khalid mewakafkan alat-alat pertanian, senjata, dan baju besinya serta Al-Zuhri telah mewakafkan uang sebesar seribu dinar sebagai modal berdagang.³

Wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *Waqofa-yaqifu-waqfan* yang berarti menghentikan atau menahan. Menurut istilah syara' wakaf merupakan istilah untuk sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum islam, ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi *ubudiyah*, ia juga berfungsi sebagai sosial kemasyarakatan.

² Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak)," *IQTISHADIA* 9, no. 2 (November 11, 2016): 65, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>.

³ Heru Susanto, "Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf," *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (January 3, 2017): 317, <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.442.316-342>.

Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia.⁴

Ditinjau dari hukum materil yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 1 yang berbunyi: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁵ Dan KHI pada Buku III hukum perwakafan Bab I Pasal 215 ayat I berbunyi:Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut ajaran Islam. Kemudian harta benda wakaf harus dimiliki oleh wakif secara sah sesuai dengan ketentuan UU No. 41 tahun 2004 Pasal 15 yang berbunyi: Harta beda yang diwakafkan apabila dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara syah. Namun wakaf banyak dipraktikan terbatas pada benda wakaf tidak bergerak yaitu berupa tanah, kuburan, pepohonan, sumur, bangunan masjid dan sekolah, bahkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah sampai tahun 1977 hanya mengatur harta benda wakaf yang tidak bergerak berupa wakaf tanah milik yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Paradigma wakaf di Indonesia sejak masa prakemerdekaan hingga saat ini era reformasi hanya dipahami secara sempit, masih dalam kerangka wakaf tidak bergerak yang tidak produktif dan tidak bernilai

⁴ "TUJUAN DAN FUNGSI WAKAF MENURUT PARA ULAMA DAN DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA | Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan," December 25, 2018, 316, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1269>.

⁵ Alfin Nur Huda and Eny Sulistyowati, "TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN JANGKA WAKTU PEMANFAATAN WAKAF DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," n.d., 65.

ekonomi.⁶ Padahal wakaf itu sendiri merupakan instrument dalam rangka mengangkat harkat martabat suatu umat dalam menjalani kehidupan dan pengabdianya kepada tuhan, begitu juga perkembangan pintu argumentasi hukum berdasarkan ijtihad sangat dinamis, dan seiring peradaban umat semakin modern, maka wakaf pun mengalami perkembangan yang dinamis pula. Paradigma lama tentang wakaf yang berkonsentrasi pada prinsip “Penjagaan keabadian barang” telah mengalami pergeseran pada paradigma baru yang lebih menekankan pada prinsip “pelestarian dan peningkatan nilai manfaat wakaf itu sendiri”. Paradigma baru ini membawa angin segar dalam pemberdayaan umat disebabkan paradigma baru ini membawa dampak besar terhadap munculnya wacana-wacana wakaf kontemporer dalam kajian fiqh, diantaranya wakaf *mu’aqqat* (Wakaf sementara), Istibdal (penukaran harta benda wakaf), profesionalisasi nazhir, investasi dana wakaf dan perluasan daya jangkau objek wakaf meliputi wakaf uang, wakaf saham, wakaf HAKI, Wakaf sukuk dan lain sebagainya, maka ini menunjukkan pintu Ijtihad membuka jalan dalam persoalan wakaf yang pada substansinya adalah membangun martabat umat dengan berorientasi kesejahteraan, kemakmuran, serta memperkuat nilai humanity dalam relasi habluminannas (hubungan antar manusia).⁷

Perluasan cakupan harta yang boleh diwakafkan dimaksudkan juga untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang terus menerus, namun ternyata dalam penghukuman terkait harta benda wakaf dikalangan para ulama terdapat perbedaan

⁶ Amelia Fauzia et al., *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif* (Badan Wakaf Indonesia, n.d.), 89.

⁷ Fahrul Fauzi, “POTENSI PENGEMBANGAN WAKAF SAHAM SEBAGAI OBJEK WAKAF BARU DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (December 30, 2021): 90, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3293>.

pendapat. Dalam mengakomodasi kebolehan macam bentuk wakaf sebenarnya telah diatur dalam Peraturan yang ada saat ini yaitu dalam bentuk undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan PP No.42 Tahun 2006 ditetapkan dua macam objek wakaf yaitu: (1) benda bergerak dan (2) benda tidak bergerak, dalam beleid tersebut jelas memaknai harta benda wakaf diperluas cakupannya tidak hanya harta tidak bergerak saja yang boleh diwakafkan, namun harta bergerak pun boleh untuk diwakafkan.⁸

Di beberapa negara lain seperti Singapura, Pakistan, dan Malaysia, mayoritas harta wakaf juga masih berupa tanah dan bangunan, meskipun pemanfaatan harta wakaf di negara-negara tersebut sudah lebih produktif secara ekonomi. Jika merujuk pada hadits riwayat Muslim mengenai wakaf, sebetulnya tidak secara spesifik dinyatakan jenis harta yang dapat diwakafkan. Hanya saja disebutkan bahwa hasil pengelolaan harta tersebut disedekahkan kepada yang membutuhkan. Pelaksanaan wakaf seharusnya dapat dilakukan dengan lebih inovatif, baik terkait jenis harta yang diwakafkan maupun pengelolaannya. Perkembangan wakaf di Indonesia dasawarsa ini menunjukkan telah terbukanya pemahaman atas praktik benda yang diwakafkan, baru-baru ini Instrumen keuangan Syariah di Indonesia menunjukkan keluwesannya dalam pengelolaan keuangan modern.⁹ Wakaf yang sudah berusia ribuan tahun kini disandingkan dengan instrument dipasar Modal yakni saham. Produk wakaf saham ini lahir bersandar atas Fatwa Dewan Syariah Nasional

⁸ Mohammad Lukman Chakim and Muhammad Habib Adi Putra Habib, "KESETARAAN GENDER DALAM FIKIH PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (August 29, 2022): 49, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.831>.

⁹ Yusuf and Syarif Hidayatullah, "Keberadaan Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (May 9, 2022): 78, <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i1.90>.

Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan prinsip Syariah dibidang Pasar Modal dan Standar Syariah International, dengan seperti itu maka saham yang berbentuk syariah memungkinkan untuk di wakafkan.¹⁰ Saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang jenis usaha, produk dan akadnya sesuai dengan syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Wakaf saham menjadi instrument baru yang digadang-gadang berpotensi memperdalam pasar modal syariah.¹¹

Potensinya sangat besar karna bisa mencakup kurang lebih 394 saham-saham yang tercatat sebagai saham syariah, emiten yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah(DES) dan Investor yang memegang saham-saham perusahaan DES bisa menjadi potensi yang terus berkembang demikian juga jumlah investor syariah di Bursa Efek Indonesia telah mencapai 6 persen dan akan terus mengalami peningkatan. Saat ini MNC Sekuritas adalah Sekuritas pertama yang meluncurkan produk wakaf saham dan bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menyalurkannya. Misal pada April 2018, PT Hartadinata Abadi Tbk secara simbolis menyerahkan 100 ribu lembar sahamnya sebagai perdana wakaf saham. Sejak peluncuran resminya pada Ramadhan tahun lalu, per Agustus tahun 2019 total nilai wakaf saham telah mencapai Rp. 176 juta dari total 29 saham Emiten, total investornya sudah mencapai 69 investor yang terdiri atas 90 persen ritel dan 10 persen institusi. Berdasarkan

¹⁰ Muhammad Baranuri, Eka Wahyu Hestya Budianto, and Nindi dewi, "Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Ijarah Pada Industri Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review," September 19, 2023, 54, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038971>.

¹¹ Muhamad Izazi Nurjaman and Doli Witro, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (June 30, 2022): 59, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107>.

uraian tersebut, Peneliti merasa tertarik untuk dapat mengetahui secara komprehensif dan mengkaji secara ilmiah serta meneliti tentang hukum wakaf saham serta praktik wakaf saham dewasa ini menurut pandangan Hukum positif dan hukum fiqih/Islam. Karna wakaf saham tersebut sebagai inovasi dalam pengembangan praktik ibadah social yang mampu menggerakkan roda kehidupan dalam sektor agama, social ekonomi masyarakat kearah yang lebih produktif. Kajian ini bertujuan untuk menelaah hukum dan implementasi penggunaan harta bergerak khususnya saham sebagai harta wakaf. Dengan demikian manfaat yang diterima oleh masyarakat akan lebih besar, mengingat tujuan awal wakaf sebagai alat distribusi kekayaan serta stimulus peningkatan taraf hidup masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan kepustakaan, dalam metode analisis data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif yaitu menggambarkan permasalahan peristiwa melalui responden ataupun sumber data lainnya, yang terkait dengan wakaf saham menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian komparatif Jenis penelitian ini adalah komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono metode komparatif adalah penelitian yang bermaksud membandingkan nilai satu atau lebih variabel mandiri pada dua atau lebih populasi, sampel atau waktu yang berbeda atau gabungan semuanya.¹² Penelitian komparatif tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada deskriptif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme sebagai

¹² Muhammad Buchori Ibrahim et al., *METODE PENELITIAN BERBAGAI BIDANG KEILMUAN (Panduan & Referensi)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 56.

metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkrit atau empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis.¹³

PEMBAHASAN

A. Wakaf Saham

Al-Anshari, dia adalah salah satu sahabat Zufar, ditanya tentang orang yang berwakaf dengan dirham atau dalam bentuk barang yang dapat ditimbang atau ditakar, apakah itu dibolehkan? Al-Anshari menjawab: Iya, boleh. Mereka bertanya bagaimana caranya? Beliau menjawab: dengan cara menginvestasikan dirham tersebut dalam *mudharabah*, kemudian keuntungannya disalurkan pada sedekahan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha *mudharabah*, kemudian hasilnya disedekahkan.”¹⁴

Ulama yang membolehkan wakaf saham selanjutnya adalah Imam Zuhri dalam hal kebolehan wakaf saham adalah Dalam riwayat lain untuk menguatkan kebolehan wakaf saham adalah pendapatnya Imam Zuhri, seorang ahli hadist, Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, ini juga pendapat sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah dan sebagian ulama dari kalangan Syafii, sebagaimana disebutkan Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, bahwa Abu Tsaur meriwayatkan hal itu dari Imam Syafi'i. Di bawah ini beberapa nash dari mereka: . Dari Imam Zuhri bahwasanya ia berkata:¹⁵“ Tentang seseorang yang mewakafkan

¹³ Carles Boix dan Susan C. Stokes; Ahmad Asnawi (Penerjemah); Rizal (Penyunting), *Studi Komparatif Tentang Ekonomi dan Pemilihan: Handbook Perbandingan Politik* (Nusamedia, 2021), 65.

¹⁴ Masruri Masruri, “MEMBANGUN LITERASI KEUANGAN DAN INVESTASI SYARI’AH: PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI BANK WAKAF MIKRO,” *IKHTIYAR JURNAL EKONOMI SYARI’AH* 1, no. 1 (March 15, 2023): 67, <https://jurnal.stik-kendal.ac.id/index.php/ikhtiyar/article/view/29>.

¹⁵ Rikal Aryayuta Perdana and Yeni Salma Barlinti, “Pandangan Ulama Terhadap Penerapan Wakaf Uang Di Indonesia,” *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan*

seribu dinar di jalan Allah, dan uang tersebut diberikan kepada pembantunya untuk diinvestasikan, kemudian keuntungannya disedekahkan untuk orang-orang miskin dan para kerabat. “. Seharusnya dalam praktik wakaf saham mesti memperhatikan kualitas dari saham tersebut selain dari pada memenuhi standar syariah, karena saham yang tergabung dalam pasar modal syariah juga mempunyai potensi menggerusnya nilai saham, maka dari itu perlu pengamatan secara mendalam untuk dapat melihat saham yang akan diwakafkan yang mempunyai resiko rendah dan mempunyai record positif minimal nilai saham bertahan.¹⁶ Mengapa demikian, sebab substansi dari wakaf adalah menahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya, yaitu yang dimaksud adalah wakaf saham sesuai dengan pendapat dari Ulama golongan Syafi’i yang memandang wakaf sebagai berikut yang artinya: Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan oleh agama. Menurut Ulama Madzhab Syafi’i yang mebolehkan adalah Abu Tsaur: Abu Tsaur Meriayatkan dari Imam Syaf’i tentang kebolehan Wakaf dinar atau dirham (uang). Ia mengatakan dengan catatan menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf alaih*.

Manajemen 19, no. 4 (November 30, 2023): 90, <https://doi.org/10.30872/jinv.v19i4.14050>.

¹⁶ Ahmad Alfikri, “PENGELOLAAN WAKAF TUNAI OLEH AZISWA DI PONDOK PESANTREN USHULUDDIN LAMPUNG SELATAN,” *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 21, no. 2 (October 1, 2023): 180.

Penulis berpendapat, bahwa argumentasi dari Abu Tsaur tidak menyalahi ketentuan dan batas-batas teori masalah mursalah, karena dalam teori ini disebutkan penggunaan masalah mencakup kebutuhan dharūriyah, ḥājīyah, dan taḥsīniyah. Penggunaan metode masalah adalah untuk menghilangkan kesulitan, sehingga kehidupan umat manusia menjadi ringan (takhfif), terutama dalam bidang sosial. Wakaf saham merupakan ibadah sosial guna mempererat jalinan Ukhwah/persatuan dalam rangka menegakan konsep gotong royong (ta'awun) atau tolong menolong di jalan Allah Swt, dan wakaf saham juga adalah bagian dari kebutuhan hajjiyah (sekunder), dengan hal ini, pendapat Abu Tsaur sesuai dengan ketentuan masalah mursalah.

B. Praktik Wakaf Saham

Praktik wakaf saham yang berjalan di BWI dan GW secara umum telah syah/boleh menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tentang Wakaf. Wakaf benda bergerak berupa surat berharga pada pasal 16 ayat 3 point c UU No. 41 Tahun 2004, menjelaskan harta benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah surat berharga, dan didalamnya surat berharga ialah termasuk salah satunya saham. Wakaf saham terakomodir oleh ketentuan beleid diatas, sehingga praktik perwakafan saham di BWI dan GW mempunyai landasan yang kuat dan mempunyai kepastian hukum, hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum Menurut Sudikno, "asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (rechtsbeginsel) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang

dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret.

Namun hemat penulis, beleid tentang wakaf saham dalam Undang-undang wakaf, maupun dalam Peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara eksplisit bagaimana cara perwakafan saham, kriteria-kriteria saham yang dapat diwakafkan, bagaimana mekanisme yang harus ditempuh, sistem pengawasannya, dengan panduan yang masih belum ada, menyebabkan model wakaf saham belum dapat diterima oleh seluruh element masyarakat. Model ini masih sangat asing ditelinga masyarakat, kemudian perwakafan di BWI dan GW juga mengalami kebingungan arah regulasi, karena tidak adanya aturan yang teritegrasi secara rinci dan jelas mengenai lalu lintas perwakafan saham mengakibatkan praktinyapun mengalami perbedaan cara. Walaupun dalam Permenag No, 73 Tahun 2013 ada aturan mengenai tata cara perwakafan harta benda bergerak selain uang, namun tetap belum mendetail dan penuh dengan multi tafsir, salah satunya adalah mengenai objek saham yang dapat diwakafkan dalam Permenag bentuk saham konvensional dibolehkan, padahal didalam peraturan diatasnya seperti PP hanya membolehkan saham Syariah saja. Dari uraian diatas ini, penulis berpendapat Permenag masih kontraproduktif dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang ditentukan menurut hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011. yang semestinya Permenag adalah pelaksana tekhnis dari PP, malah justru membuat unsur hukum kebolehan saham konvensional yang berasal dari perusahaan mubah/boleh. Pandangan penulis dalam ketidakpastian aturan tersebut menyalahi asas kepastian hukum

menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum.

Kemudian mengenai ketidakpastian dan ketidak serasian praktik wakaf saham pada lembaga filantropi di Indonesia, seperti halnya Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf, praktik wakaf saham di BWI menggunakan Pejabat dari KUA dan Notaris yang mempunyai lisensi wakaf. Sedangkan di Global Wakaf tidak menggunakan PPAIW, dan AIW nya dibuat secara digital oleh GW. Praktik di BWI terkait Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf dalam hal ini Notaris telah memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang sebagaimana dalam Bab V pasal 27 “Notaris ditetapkan sebagai PPAIW dengan Keputusan Menteri. Namun di GW tidak menggunakan aturan Permenag. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat, berdasarkan ketidak konsistennannya regulasi ini akan menyebabkan BWI dan GW belum seirama dalam mempraktikan wakaf saham.

C. Wakaf Saham Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Wakaf saham merupakan model baru dalam filantropi Islam di Indonesia, Hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur tentang wakaf dengan bentuk saham secara eksplisit, namun dalam menentukan hukum tentang wakaf saham itu sendiri para ulama

fuqoha berbeda pendapat, ada ulama yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan. Dalam hal ini hukum saham disamakan dengan uang, sebab saham termasuk jenis harta benda bergerak yang mempunyai sifat kebendaan yang hampir sama. Penggunaan metode masalah mursalah dirasa tepat, karena permasalahan ini tidak terdapat dalam nash, sedangkan kemaslahatan manusia terus berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, terkait penerapan masalah mursalah dalam pelaksanaan hukum Islam.¹⁷

Menurut pendapat yang membolehkan, seperti pendapat dari Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Mazhab Hambali memperbolehkan wakaf uang, mengingat manfaat uang masih dalam cakupan hadis Nabi Muhammad Saw dan benda sejenis yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti baju perang, binatang, dan harta lainnya serta hal tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah Saw. Secara *qiyas*, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang.¹⁸ *Qiyas* ini telah memenuhi syari'at 'illah (sebab persamaan) terdapat dalam qiyas dan yang diqiyaskan (maqis dan maqis 'alaih). Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam waktu tertentu, bahkan wakaf saham jika dikelola secara profesional memungkinkan saham yang diwakafkan kekal selamanya. Dalam hal ini, pendapat Wahbah Zuhaili secara teori masalah al-mursalah telah memenuhi syarat dalam menerapkan masalah,

¹⁷ Firdaus Firdaus Firdaus et al., "Menjelajahi Penerapan Konsep Masalah Mursalah Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah Dan Suami Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (November 1, 2023): 79, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i1.2545>.

¹⁸ Asfar Hamidi Siregar, "Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Masalah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah," *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 1 (March 17, 2023): 109, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.437.

karena hal ini mengacu pada persyaratan yang diberikan Iman Ghazali mengenai batasan operasional masalah: salah satunya adalah masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, dengan memelihara lima kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, harta, keturunan).¹⁹ Hal ini sebagaimana dengan kemaslahatan wakaf sengan bentuk yang sesuai dengan tujuan hukum Islam, yang memelihara lima kebutuhan pokok. Jadi wakaf dengan saham adalah perbuatan yang dapat memperkuat agama, sebab dengan wakaf saham peruntukan hasil dari pada saham tersebut dapat dijadikan modal memperkuat sendi-sendi ekonomi umat yang pada akhirnya bermuara pada kekokohan agama.²⁰

Pendapat ulama Malikiyah membolehkan wakaf saham. Oleh karena itu, dibolehkan mewakafkan dinar, uang, atau makanan, dan memberikan wakaf sebagai pinjaman bagi si penerimanya, serta boleh mewakafkan pakaian atau buku-buku, menurut pendapat yang paling kuat.²¹ Ulama di Timur tengah saat ini sudah membolehkan adanya wakaf saham, bahkan di Mesir telah dipraktikkan wakaf saham dalam bentuk konvensional dari seorang Wakif bernama Ir. Sholah Athiyiah, dengan mewakafkan saham perusahaan ternaknya dapat memberikan impact yang besar dalam membangun sektor ekonomi dan Pendidikan. salah satu contohnya adalah berdirinya Universitas

¹⁹ Saifullah M. Yunus and Nurakmal Nurakmal, "Iwaq Sebagai Syarat Sah Khulu'," *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 3, no. 1 (May 24, 2023): 67, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i1.2554>.

²⁰ Achmad Nasrulloh, "TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP FENOMENA PENENTUAN WALI NIKAH ANAK HASIL DI LUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA," *Hukum Islam* 22, no. 2 (February 14, 2022): 90, <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.16414>.

²¹ Rikal Aryayuta Perdana and Yeni Salma Barlinti, "Pandangan Ulama Terhadap Penerapan Wakaf Uang Di Indonesia," *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen* 19, no. 4 (November 30, 2023): 67, <https://doi.org/10.30872/jinv.v19i4.14050>.

diperkampungan Mesir, dan sekarang ini sudah berdiri Universitas, asrama megah berkapasitas ribuan, dan transportasi menuju kampus.²² Ia di Mesir dijuluki sebagai pahlawan hebat. Pandangan ini tidak sama sekali melanggar konsep masalah mursalah, bahkan pandangan Ulama Malikiyah dan praktik wakaf saham dari Ir. Sholah Athiyah sesuai dengan ketentuan masalah dan sekaligus menginspirasi, dari sisi masalah memberikan kontribusi nyata terhadap umat. Sangat lekat sekali dengan konsep masalah mursalah, sebab dalam konsep masalah mursalah yang mengandung prinsip-prinsip yang sejalan dengan tindakan syara' dan tidak bertentangan dengan *naş*.

Pendapat Imam Zuhri ditinjau dari konsep masalah mursalah telah memenuhi unsur kemaslahatan berkaitan dengan masalah-masalah dibidang sosial (mu'amalah), bukan berkaitan dalam bidang ibadah. Karena masalah-masalah mu'amalah dapat dilacak rasionalitasnya sedangkan masalah ubudiyah tidak dapat dilacak rasionalitasnya. Maka dari itu pendapat Imam Zuhri penerapan wakaf itu tidak dipersulit, kerana wakaf adalah perbuatan yang berkaitan dengan mua'malah sehingga dalam penghukumannya tidak mengharamkan, tetapi membolehkan dengan cara yang baik yaitu menginvestasikan, lalu hasilnya disedekahkan. Cara ini sungguh telah memberikan kemaslahatan, hemat penulis dengan pendapat Imam Zuhri, legalitas fiqih terkait keabsyahan wakaf saham cukup rasional

²² Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Fitri Raya, "SISTEM PENGELOAAN WAKAF SAHAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PERWAKAFAN," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (February 9, 2024): 43, <https://doi.org/10.36908/esha.v9i2.991>.

ditengah kehidupan beragama kita yang membutuhkan peningkatan ibadah sosial seperti wakaf saham atau wakaf produktif lainnya.²³

Pendapat ulama yang tidak membolehkan seperti halnya Imam Al-Bakri, Al-Minawi", ia mengatakan bahwa wakaf dengan dirham/uang tidak syah/boleh, karena uang adalah benda yang akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Penulis berpendapat bahwa pendapat Imam al-Bakri tidak sesuai dengan konsep penetapan hukum Islam masalah mursalah, karena saham sendiri ternyata menempati posisi penting dalam kegiatan pasar modal diberbagai Negara didunia karena sekarang tidak hanya berfungsi sebagai instrument pasar modal, juga saham menjadi alat untuk meraup pundi-pundi keuntungan, mengapa karena saham adalah surat berharga yang dapat diperjual belikan dalam pasar modal, dan saham dikenal memiliki karakteristik high risk-high return. Artinya saham merupakan surat berharga yang memberikan peluang keuntungan yang tinggi namun juga berpotensi risiko tinggi.²⁴ Telah Bersama diketahui bahwa pasar modal memberikan peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal memberikan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat, bahwa saham

²³ Hamdan Arief Hanif, "Aktualisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif Dalam Pelebaran Manfaat Royalti Musik," *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (December 11, 2023): 45, <https://doi.org/10.61159/bisma.v1i2.159>.

²⁴ Radhia Busyra Muchtar et al., "Keharusan Pembaharuan Fikih (Tajdid Fiqh) Yang Selalu Berkembang," *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, no. 1 (August 25, 2023): 89.

mempunyai unsur kemasalahatan yang tinggi, sebagaimana wakaf saham tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma'.

Wakaf saham yang saat ini dipraktikan di Indonesia khususnya di Badan Wakaf Indonesia dan Global Wakaf adalah saham yang Syariah, artinya pengelolaan sahamnya sesuai dengan prinsip Syariah, misalkan saham tersebut terdapat dalam perusahaan yang menjual ataupun memproduksi barang atau jasa yang diperbolehkan menurut syari'at, juga dalam hal pengelolaan perusahaan tersebut telah memenuhi standar dan kriteria Syariah. Sehingga hasil dari wakaf saham tersebut yang berupa deviden dapat dimanfaatkan untuk keperluan tujuan wakaf yang diperbolehkan. Dalam pandangan teori masalahat mursalah menyebutkan bahwa persyaratan penerapan masalahat secara oprasional menurut Imam Ghozali adalah masalahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, dengan memelihara lima kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, harta, keturunan), berdasarkan itu, maka penulis berpendapat praktik wakaf saham di BWI dan Global wakaf telah mengindikasikan sesuai dengan masalahat, kerana BWI dan Global Wakaf menerpakan objek saham yang dapat diwakafkan harus saham Syariah, dengan saham Syariah ini dapat memastikan asal sahamnya, penggunaannya, dan keuntungan atau manfaat dari saham dihasilkan dari usaha dan ikhtiar yang dibolehkan oleh syariat, dengan seperti itu wakaf saham Syariah menjaga maqosidu syari'ah (tujuan Syariah) dalam menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Berbeda hal, jika saham yang diwakafkan saham konvensional, maka akan membuka ruang asal saham dan penggunaannya tidak dijalan yang ditetapkan oleh syariat yang dapat mengakibatkan kesamaran hasil dari saham tersebut,

padaham kemanfaatan dari saham itu akan dialokasikan untuk kepentingan umat.²⁵

Praktik yang dilakukan oleh BWI menerima saham Syariah dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BEI. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. Artinya, BEI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI. BWI dalam hal ini masih menerpakan meraup wakaf saham sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan substansi menahan nilai pokoknya, padahal saham Syariah yang masuk dalam ISSI mempunyai rekam jejak resiko tinggi, berbeda dengan Global Wakaf yang mengedepankan kehati-hatian yang tinggi sehingga GW hanya menerima saham Syariah yang listing di BEI melalui Jakarta Islamic Index (JII), karena JII lebih aman dan beresiko rendah. Menurut hemat penulis saham dengan mempunyai karakteristik fluktuatif, artinya dapat berubah nilainya secara cepat maupun lambat dikarenakan oleh kondisi dari dinamika pasar.

Pandangan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 215 ayat 4 juga memberikan afirmasi tentang kebolehan wakaf saham, pasal tersebut berbunyi: "benda wakaf adalah segala benda yang baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, uang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai, dan bernilai menurut ajaran Islam". dalam tinjauan masalahh mursalah, pandangan KHI telah sesuai, sebab KHI telah membuka ruang inovasi *filantropi* yang

²⁵ Rahisam Ramli et al., "EKSPLOKASI PRODUK WAKAF BERASASKAN AL-TAKYIF AL-FIQHIYY UNTUK PEMBANGUNAN HARTANAH TERBIAR DI MALAYSIA," *Jurnal 'Ulwan* 8, no. 3 (December 22, 2023): 65.

berdampak terhadap kemaslahatan umum, namun dalam pandangan KHI ini belum secara eksplisit mendefinisikan kebolehan saham.

Pandangan AAOIFI sebagai suatu organisasi untuk standar keuangan Islam Internasional. Indonesia adalah negara muslim yang sudah menandatangani putusan konvensi dari AAOIFI, maka Lembaga keuangan Syariah di Indonesia tentu perlu merujuk kepada Putusan standar tersebut. Pandangan AAOIFI, juga mengafirmasikan kebolehan wakaf dengan bentuk saham, karena saham adalah bagian dari objek wakaf berupa harta bergerak berupa surat berharga yang dapat diwakafkan, ini adalah pengembangan perwakafan dalam dunia Islam International, sebab, saham adalah bentuk surat berharga surat berharga sendiri didalamnya adalah dalam bentuk saham, reksa dana, sukuk, dan tentunya yang memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Saham mempunyai potensi profit yang cukup baik, sehingga saham dapat menumbuhkan tingkat eskalasi kemanfaatan yang cukup baik dalam pasar modal. Pandangan AAOIFI telah sesuai dengan masalah mursalah, hanya saja dalam AAOIFI tidak mendefinisikan saham yang dapat diwakafkan, kemudian mekanisme perwakafannya seperti apa, hanya menyebutkan kebolehannya saja. Padahal jika menggunakan penerapan masalah mursalah dengan konsep Imam Asy-Syaṭībī yaitu Penggunaan metode maṣlaḥah adalah untuk menghilangkan kesulitan, sehingga kehidupan umat manusia menjadi ringan (*takhfif*), terutama dalam bidang sosial. AAOIFI sebagai suatu organisasi untuk standar keuangan Islam Internasional semestinya harus merumuskan secara rinci agar dapat menjadi blue print Islam International dalam bidang wakaf saham, sehingga dapat diratifikasi oleh negara muslim di dunia dan diimplementasikan dengan baik.

Pandangan dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia Menurut pasal 4 Fatwa DSN MUI/X/2002 dan Fatwa Komisi MUI 21 Mei 2002 tentang wakaf uang, kebolehan atas hukum wakaf saham ialah sebagaimana yang telah disebutkan dibab sebelumnya menurut pendapat penulis, fatwa tersebut memberikan kemaslahatan yang cukup luas khususnya di Indonesia, karena fatwa ini ketentuan pertama yang menjelaskan mengenai saham sebagai objek wakaf, implikasi dari adanya fatwa ini adalah emberio perwakafan saham dipraktikan di Indonesia, walaupun belum lama ini lebih digalakan melalui Bursa Efek Indonesia yang diharapkan akan meningkatkan inklusi pasar modal syariah sehingga membuka potensi saham untuk wakaf yang pada akhirnya hasil wakaf tersebut menguntungkan umat. Hanya saja dalam kurun waktu 2002 fatwa ini dikeluarkan, penerapan wakaf dengan model saham, baru saja dikolaborasikan dengan pasar modal Syariah, ini menunjukkan sosialisasi, pematangan ide, dan realisasi dilapangan sangat minim. Harapan kedepan fatwa tersebut harus dapat diterjemahkan dengan ringan kembali, kemudian dijadikan acuan teknis perwakafan saham bersama-sama dengan pemerintah merumuskan pedoman tekhnis dan pengelolaan wakaf saham supaya dari sisi kemaslahatannya dapat dikelola dengan sebaik mungkin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Bahwa wakaf saham adalah perbuatan hukum seseorang/badan hukum atau dapat disebut sebagai investor/perusahaan di pasar modal untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya yang berupa saham sebagai

tanda penyertaan kepemilikan seseorang/badan hukum untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut Syariah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, wakaf saham tidak dibahas secara eksplisit, dalam pandangan para ahli Fiqih perdebatan objek wakaf uang tidak menyebutkan saham, namun dalam hal ini wakaf saham dipersamakan hukumnya seperti hukum wakaf uang karena sama-sama memiliki potensi kemaslahatan yang besar apabila diwakafkan, hukum wakaf saham diperbolehkan mengingat saham mempunyai kekekalan manfaat yaitu berupa deviden yang dapat terus dipetik selama perusahaan penerbit saham menjalankan bisnisnya dengan baik dan mendapatkan keuntungannya, sementara nilai pokok dari saham tetap terjaga. Sesuai dengan ketentuan Pendapat Ulama Abu Tsaur, Wahbah Zuhaili, Imam Zuhri, KHI, AAOIFI, Fatwa DSN MUI, yang semuanya itu dalam penerapan hukumnya telah sesuai dengan konsep masalah mursalah, karena wakaf saham sendiri tidak diatur secara rinci oleh al-Qur'an dan al-Hadits, juga tidak ada dalil yang mengharamkan wakaf saham, wakaf sendiri sesuai dengan tujuan syariat, anjuran infak yang didalamnya adalah wakaf, merupakan anjuran agama. Dengan demikian penerpaan kebolehan wakaf saham sejalan dengan hukum Islam dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Bahwa wakaf saham dalam hukum positif keseluruhan hukum yang ada membolehkan wakaf saham, namun dalam wilayah teknis hukum positif belum mengatur lebih rinci dan jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam

penerapannya. Penulis juga menyimpulkan bahwa dalam hukum positif, dalam tataran peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 menyebutkan kebolehan wakaf saham konvensional, ini bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, juga dengan ketentuan yang diatur oleh Fatwa DSN MUI, ketentuan ini menyebutkan bahwa saham yang dapat diwakafkan adalah saham syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, Ahmad. "PENGELOLAAN WAKAF TUNAI OLEH AZISWA DI PONDOK PESANTREN USHULUDDIN LAMPUNG SELATAN." *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 21, no. 2 (October 1, 2023): 175-97.
- Baranuri, Muhammad, Eka Wahyu Hesty Budiando, and Nindi dewi. "Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Ijarah Pada Industri Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review," September 19, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038971>.
- Chakim, Mohammad Lukman, and Muhammad Habib Adi Putra Habib. "KESETARAAN GENDER DALAM FIKIH PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (August 29, 2022): 47-60. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.831>.
- Fauzi, Fahrul. "POTENSI PENGEMBANGAN WAKAF SAHAM SEBAGAI OBJEK WAKAF BARU DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (December 30, 2021): 884-900. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3293>.

Fauzia, Dr Amelia, Nani Almuin M.A, Tati Rohayati, and Endi Aulia Garadian. *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Badan Wakaf Indonesia, n.d.

Firdaus, Firdaus Firdaus, Desminar Desminar Desminar, Syaflin Halim, and Mursal Mursal Mursal. "MENJELAJAHI PENERAPAN KONSEP MASLAHAH MURSALA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: STUDI KASUS ISTRI Mencari nafkah dan suami bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (November 1, 2023): 185–203. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i1.2545>.

Hanif, Hamdan Arief. "Aktualisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif Dalam Pelebaran Manfaat Royalti Musik." *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (December 11, 2023): 150–71. <https://doi.org/10.61159/bisma.v1i2.159>.

Huda, Alfin Nur, and Eny Sulistyowati. "TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN JANGKA WAKTU PEMANFAATAN WAKAF DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," n.d.

Ibrahim, Muhammad Buchori, Fifian Permata Sari, Lalu Puji Indra Kharisma, Indra Kertati, Putu Artawan, I. Gede Iwan Sudipa, Peran Simanihuruk, et al. *METODE PENELITIAN BERBAGAI BIDANG KEILMUAN (Panduan & Referensi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak)." *IQTISHADIA* 9, no. 2 (November 11, 2016): 227–45. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>.

Masruri, Masruri. "Vol 1 Maret 2023 MEMBANGUN LITERASI KEUANGAN DAN INVESTASI SYARI'AH: PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI BANK WAKAF MIKRO." *IKHTIYAR JURNAL*

EKONOMI SYARIAH 1, no. 1 (March 15, 2023).
<https://jurnal.stik-dal.ac.id/index.php/ikhtiyar/article/view/29>.

Muchtar, Radhia Busyra, Risyda Nurul Qolbi, Siti Lutfiah, and Nirdukita Ratnawati. "Keharusan Pembaharuan Fikih (Tajdid Fiqh) Yang Selalu Berkembang." *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, no. 1 (August 25, 2023): 19–29.

Nasrulloh, Achmad. "TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP FENOMENA PENENTUAN WALI NIKAH ANAK HASIL DI LUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA." *Hukum Islam* 22, no. 2 (February 14, 2022): 176–203.
<https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.16414>.

Nurjaman, Muhamad Izazi, and Doli Witro. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (June 30, 2022): 35–62.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107>.

Perdana, Rikal Aryayuta, and Yeni Salma Barlinti. "Pandangan Ulama Terhadap Penerapan Wakaf Uang Di Indonesia." *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen* 19, no. 4 (November 30, 2023): 976–87. <https://doi.org/10.30872/jinv.v19i4.14050>.

— — —. "Pandangan Ulama Terhadap Penerapan Wakaf Uang Di Indonesia." *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen* 19, no. 4 (November 30, 2023): 976–87.
<https://doi.org/10.30872/jinv.v19i4.14050>.

Ramli, Rahisam, Ahmad Dahlan Salleh, Mohd Kamel Mat Salleh, and Shahrina Romli. "EKSPLOKASI PRODUK WAKAF BERASASKAN AL-TAKYIF AL-FIQHIYY UNTUK PEMBANGUNAN HARTANAH TERBIAR DI MALAYSIA." *Jurnal 'Ulwan* 8, no. 3 (December 22, 2023): 348–61.

- Rizal (Penyunting), Carles Boix dan Susan C. Stokes; Ahmad Asnawi (Penerjemah); *Studi Komparatif Tentang Ekonomi dan Pemilihan: Handbook Perbandingan Politik*. Nusamedia, 2021.
- Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Fitri Raya. "SISTEM PENGELOAAN WAKAF SAHAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PERWAKAFAN." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (February 9, 2024): 221-34. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i2.991>.
- Siregar, Asfar Hamidi. "Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Masalah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyah." *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 1 (March 17, 2023): 113-25. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.437.
- Susanto, Heru. "Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (January 3, 2017): 316. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.442.316-342>.
- "TUJUAN DAN FUNGSI WAKAF MENURUT PARA ULAMA DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA | Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan," December 25, 2018. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1269>.
- Yunus, Saifullah M., and Nurakmal Nurakmal. "'Iwad Sebagai Syarat Sah Khulu':" *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 3, no. 1 (May 24, 2023): 101-25. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i1.2554>.
- Yusuf, and Syarif Hidayatullah. "Keberadaan Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (May 9, 2022): 1-10. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i1.90>.

Zahara, Alfi Wahyu, Hasna Lathifatul Alifa, and Muhammad Miqdam Makfi. "FILANTROPI ISLAM DAN PENGELOLAAN WAKAF Di MASJID SUCIATI SALIMAN SLEMAN YOGYAKARTA." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 2 (2020): 391–403. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss2.art1>.